



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Penyedia Usaha Ketenagalistrikan dan Kewajiban Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan Pajak Air Permukaan (PAP) pada Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)**

- Pemohon** : Agus Wibawa, dkk  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU 17/2019) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Pasal 19 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) huruf a, dan Penjelasan Pasal 59 UU 17/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima  
**Tanggal Putusan** : Senin, 26 Oktober 2020  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I dan Pemohon II adalah Ketua dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkit Jawa Bali (DPP SP PJB), sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah Ketua dan Sekretaris I Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat (PP IP Tingkat Pusat). Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menerangkan sebagai pihak yang berhak mewakili untuk dan atas nama seluruh pekerja PT Pembangkit Jawa Bali (PT PJB) dan PT Indonesia Power (PT IP) yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) huruf a, dan Penjelasan Pasal 59 UU 17/2019 dikarenakan dibebankannya Pajak Air Permukaan (PAP) dan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) pada perusahaan tempat para Pemohon bekerja akan menambah beban pengeluaran dari PLTA, yang mengakibatkan Biaya Pokok Produksi (BPP) menjadi naik dan dapat melampaui BPP sumber energi listrik lainnya di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sehingga oleh karenanya PLTA menjadi tidak menarik lagi untuk dikembangkan dan akhirnya berdampak secara langsung pada bisnis PLTA yang tidak lagi menjadi kompetitif dan menarik investor, kemudian PT PJB dan PT IP tidak lagi dapat mempekerjakan pekerja di unit PLTA, selain itu listrik sebagai kebutuhan pokok dan mendasar juga akan mengalami kenaikan tarif listrik.

Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU 17/2019) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP SP PJB yang didasarkan pada Berita Acara Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SP PJB Terpilih Periode 2018-2021 Nomor 02.BA/KPU/SP.PJB/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 yang berhak mewakili untuk dan atas nama seluruh pekerja PT PJB dan seluruh anggota SP PJB berdasarkan angka 5 Surat Mandat Nomor 01/SP-DPP/SM/I/2020, tertanggal 6 Januari 2020;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menerangkan sebagai Ketua dan Sekretaris I PP IP Tingkat Pusat yang berhak mewakili untuk dan atas nama seluruh pekerja PT IP dan seluruh anggota PP IP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 AD/ART dan berdasarkan Surat Mandat Khusus Nomor 001/PP/UKMRC/2020 dan Surat Mandat Khusus Nomor 04.1/PPSGL/I/2020, tertanggal 6 Januari 2020;
3. Bahwa para Pemohon, dalam menjelaskan kualifikasi sebagaimana subyek hukum yang mengalami kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, para Pemohon hanya menyatakan, akan mengalami kerugian yaitu kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak karena perusahaan tempat kerja anggota para Pemohon tidak lagi dapat mempekerjakan pekerja di unit PLTA dan karena listrik sebagai kebutuhan pokok dan mendasar akan mengalami kenaikan tarif listrik, sehingga manakala permohonan pengujian undang-undang *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi.
4. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya telah menerima pengujian undang-undang di mana *legal standing* pemohonnya merupakan Ketua dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai perseorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK *juncto* Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu Pemohon dalam perkara Nomor 021/PUU-I/2003, Nomor 149/PUU-VII/2009, Nomor 70/PUU-IX/2011, Nomor 72/PUU-XIII/2015, dan Nomor 111/PUU-XIII/2015.

Bahwa, berdasarkan uraian para Pemohon tentang kualifikasinya maupun anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Mahkamah tidak melihat adanya korelasi langsung antara kepentingan para Pemohon (*in casu* Serikat Pekerja) dengan mekanisme pengenaan PAP dan BJPSDA, selain itu para Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat antara BJPSDA dan PAP dengan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, dalam kaitan ini berlaku asas hukum “tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan” (*point d’interest point d’action, zonder belang geen rechtsingang*) terlebih para Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti yang dapat meyakinkan

Mahkamah bahwa para Pemohon adalah pihak yang dirugikan sebagaimana disebutkan dalam permohonan para Pemohon. Bahkan, seandainya pun pernyataan para Pemohon itu benar, tanpa bermaksud menilai lebih jauh konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon berkenaan dengan dua jenis pembebanan biaya sebagaimana yang dijelaskan oleh para Pemohon, yaitu PAP dan BJPSDA. Menurut Mahkamah, PAP berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, dan Pasal 1 angka 18 menyatakan, air permukaan adalah air yang terdapat pada permukaan tanah tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) UU 28/2009 menentukan bahwa objek dari PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Kemudian Pasal 21 ayat (2) UU 28/2009 pada pokoknya mengecualikan dari pengenaan objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, dan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, mengategorikan pengguna air dilihat dari 7 (tujuh) jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dikenakan PAP yaitu, 1. sosial, 2. perusahaan non-niaga, 3. niaga atau perdagangan atau jasa, 4. Industri atau penunjang produksi, 5. Pertanian termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan, 6. Tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air), dan 7. Pertambangan. Dengan demikian jelaslah bahwa penggunaan sumber daya air untuk tenaga listrik sebagaimana usaha di tempat para Pemohon bekerja termasuk bagian dari pemanfaatan air permukaan di luar untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) UU 28/2009, sehingga wajib untuk dikenakan PAP.

Kemudian berkaitan dengan BJPSDA, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 UU 17/2019 adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Bahwa melalui BJPSDA inilah pemerintah dapat melakukan konservasi terhadap sumber daya air di Indonesia. Dengan demikian secara ekonomi, semakin banyak pemanfaat sumber daya air yang membayar BJPSDA, maka semakin besar biaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya air, sehingga akan memberikan tingkat layanan yang lebih baik. Namun demikian, pembayaran BJPSDA adalah menjadi kewajiban perusahaan (*in casu* PT PJB dan PT IP) yang tidak ada relevansinya dengan kepentingan para Pemohon.

Bahwa diterimanya kedudukan hukum Serikat Pekerja di beberapa putusan Mahkamah sebelumnya, sebagaimana yang telah para Pemohon uraikan tidak serta-merta menjadikan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena pada dasarnya pemberian kedudukan hukum oleh Mahkamah kepada pemohon/para pemohon sangat tergantung dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang

diuraikan dengan berlakunya norma Pasal 19 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) huruf a, dan Penjelasan Pasal 59 UU 17/2019 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan Permohonan para pemohon tidak dapat diterima.